

Penerapan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Deradikalisasi

Ali Aridi¹, Diding Rahmat²

^{1,2} Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia
E-mail : aliaridi18@gmail.com didingrahmat@unsurya.ac.id

Article History:

Received: 12 September 2025

Revised: 01 Oktober 2025

Accepted: 06 Oktober 2025

Keywords: Deradikalisasi, Terorisme, Tindak Pidana, Penerapan

Abstract: Penerapan hukum pidana dan deradikalisasi adalah dua pendekatan penting dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Penegakan hukum pidana memberikan efek jera dan mencegah aksi terorisme lebih lanjut, sementara deradikalisasi membantu memulihkan pelaku terorisme dan mencegah mereka kembali ke jalan kekerasan. Keduanya harus berjalan beriringan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak terorisme melalui pendekatan deradikalisasi di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana terorisme melalui pendekatan deradikalisasi oleh aparat penegak hukum. Dari hasil penelitian ditemukan pengaturan hukum pidana terhadap tindak terorisme melalui pendekatan deradikalisasi di Indonesia dilakukan melalui undang-undang yang spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Perpres nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. PP 77/2019 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43D ayat (7) UU 5/2018 dan penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana terorisme melalui pendekatan deradikalisasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia sejak terbitnya Perpres 46/2010 telah berjalan namun dalam pelaksanaan program deradikalisasi belum menyentuh substansi akar permasalahan ialah upaya untuk membendung laju radikalisme. Model deradikalisasi yang mengedepankan reintegrasi seperti counter terorisme, cegah radikalisme, perbandingan faham,

mengelak dari provokasi kebencian, permusuhan atas nama agama, cegah masyarakat dari indoktrinasi, dan partisipasi masyarakat tolak terorisme. Dari hasil penelitian untuk perbaikan diharapkan pengaturan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia belum maksimal diharapkan dibuatkan Undang-Undang Khusus Baru dalam Undang-Undang, KUHP, Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Permenkumham dan para penegak hukum harus bersinergi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme agar bias tercapai dengan baik dengan memperhatikan Undang-Undang, Perundang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Permenkumham.

PENDAHULUAN

Kebangkitan terorisme baru-baru ini di Indonesia berakar pada ideologi, sejarah, dan politik negara, dan merupakan produk dari perubahan lingkungan strategis global dan regional. Aksi terorisme yang lebih luas, seperti pengeboman, penembakan dan kekerasan yang mengarah pada perekrutan anggota teroris, istilah terorisme semakin akrab di telinga masyarakat. Terorisme merupakan kejahatan atau anomali kejahatan yang mempengaruhi dunia saat ini, khususnya Indonesia. Terorisme merupakan kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan juga sebagai extra Ordinary Crime atau kejahatan terhadap kemanusiaan atau Crimes against humanity. Kejahatan teroris ini merupakan ancaman besar bagi kedaulatan semua bangsa karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap peradaban, membahayakan keamanan, perdamaian dunia dan kesejahteraan manusia. Tindakan terorisme merupakan tindakan yang paling mengancam hak asasi manusia, sasaran terorisme bersifat sewenang-wenang atau sewenang-wenang, cenderung mengorbankan orang yang tidak bersalah dan cenderung menimbulkan sinergi negatif. merupakan ancaman dan ancaman bagi keamanan nasional. Potensi kerjasama antara organisasi teroris nasional dan organisasi internasional dan antara organisasi teroris dan kejahatan terorganisir di tingkat nasional dan internasional.

Terorisme memang merupakan kejahatan internasional dan harus diberantas secara sistematis dan berkelanjutan agar hak asasi manusia banyak orang terlindungi dan terjamin. Pada hakikatnya, aksi Terorisme tidak hanya membahayakan keselamatan masyarakat, tetapi juga memakan banyak korban dan korban jiwa yang signifikan, serta menimbulkan ketakutan dan kepanikan masyarakat hingga merusak perekonomian. Kejahatan teroris selalu menggunakan ancaman yang mengancam jiwa dan tindakan kekerasan tanpa memilih siapa yang menjadi korbannya. Terorisme dalam segala bentuknya adalah kejahatan serius yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keamanan umum orang dan harta benda serta sering ditujukan terhadap negara bangsa atau organisasi militer/pertahanan. Secara umum, pemerintah diarahkan, objek penting dan strategis dan pusat keramaian publik lainnya. Saat ini, terorisme memiliki jaringan global yang luas. Ketakutan hadir dalam kehidupan, diwujudkan sebagai momok, virus ganas dan monster menakutkan yang pernah menciptakan Prahara nasional dan global yang mencakup manifestasi tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat nasional dan

sejarah juga sebagai tragedi hak asasi manusia.

Bahkan banyak yang beranggapan bahwa terorisme terjadi karena orang tersebut memiliki pemahaman yang radikal. Teroris di Indonesia biasanya memiliki pemahaman mendasar tentang agama dan beroperasi sesuai dengan tujuan kelompoknya, yang biasanya berpusat di Mekkah atau lokasi lain yang penting secara religius bagi individu tersebut. Ekstremisme bisa menyebabkan serangan teroris dan dapat muncul dari banyak sumber, termasuk ketidakpuasan, keterasingan, dan keputusasaan. Untuk mengantisipasi masalah tindak pidana terorisme, Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk hidup aman, damai dan sejahtera sebagaimana dijelaskan dalam pembebasan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Dengan latar belakang perkembangan lingkungan, kejahatan teroris adalah kejahatan terorganisir, dan jaringan internasional menjadi perhatian besar dan telah menjadi masalah global. Kejahatan teroris terjadi kapan saja dengan tujuan yang tidak dapat diprediksi karena tipologi yang mendasarinya dan tindakannya menimbulkan ketakutan di masyarakat luas, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda yang cukup besar, serta menimbulkan dampak nasional dan nasional yang berdampak luas terhadap kehidupan Anda.

Indonesia memiliki undang-undang khusus yang mengatur terorisme pada Tahun 2002, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Perpu merupakan hak presiden yang dapat dikeluarkan dalam ihwal kegentingan yang memaksa. Dengan dikeluarkan Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berarti Presiden beranggapan bahwa telah terjadi kondisi kegentingan yang memaksa yaitu disebabkan belum adanya undang-undang khusus yang mengatur terorisme di Indonesia, sehingga belum ada instrument hukum yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku terorisme. Tindakan terorisme pada Bom Bali I yang mendapat kecaman dari masyarakat internasional karena menewaskan ratusan orang termasuk di dalamnya beberapa warga negara asing. Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dalam rentan waktu sepuluh tahun terakhir, bahkan yang terdekat tindakan aksi terorisme berupa bom bunuh diri terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Terlebih sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta yang dicapai, target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Melihat hal ini maka kejahatan terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind).

Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah, memiliki kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi Internasional dan adanya kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun Internasional. Oleh karena itu, terorisme sudah tentu merupakan kejahatan yang bersifat ordinary crime yang perlu diberantas secara berencana dan berkesinambungan, agar hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Untuk mengantisipasi persoalan tindak pidana terorisme tersebut, Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum dan dengan melihat deskripsi pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Oleh karena itu pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman destruktif baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam mengatasi dan mengantisipasi kejahatan terorisme tersebut, pemerintah telah merespon dengan menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana

terorisme yaitu dengan membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang, kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun setelah peraturan-peraturan tersebut disahkan dan diterbitkan, rentetan kasus-kasus terorisme terus saja terjadi dan berkembang di Indonesia, mulai dari aksi teror bom, pembunuhan terhadap anggota polisi yang dianggap oleh mereka (teroris) sebagai anshorut thoghut, sampai aksi terorisme di bulan mei tahun 2018, sekiranya ada lima kasus terorisme yang terjadi selama bulan mei tersebut, salah satunya teror di Mako Brimob Jawa Barat yang menewaskan lima anggota polisi dan satu anggota teroris, kemudian Bom yang terjadi di tiga gereja di Surabaya, dan kejadian teror yang lainnya.

Tindakan terorisme tersebut menjadi sorotan dan seakan membuktikan bahwa penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme belum berhasil di negeri ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang. Menanggulangi dan mencegah terjadinya terorisme, pada prinsipnya tidak dapat terlepas pada persoalan pokoknya yaitu motif apa yang digunakan pelaku sehingga melakukan tindak pidana terorisme, salah satu motif lahir dan berkembangnya terorisme adalah rasa kekecewaan akibat perlakuan tidak adil yang berlangsung lama dan tidak ada harapan untuk perubahan, akan tetapi kasus yang terjadi di Indonesia memiliki motif lain yang mendasari seseorang melakukan kegiatan teror yaitu adanya keyakinan dan fanatisme agama yang negatif, yang pada akhirnya menganggap sebuah pemerintahan atau ajaran agama lain adalah salah.

Program deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Hal tersebut sebagaimana Pasal 43D ayat (1) UU 5/2018. Program yang diamanati oleh undang-undang tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga atau institusi pemerintah dengan sasarannya yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikal terorisme. Program deradikalisasi yang dilakukan sesuai dengan undang-undang adalah dengan melalui tahapan Identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dalam Pasal 43D UU 5/2018. Dengan demikian, program deradikalisasi membutuhkan sumber daya yang optimal untuk mendukung keberhasilan deradikalisasi. Program deradikalisasi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sesuai dengan wawasan baru dan evaluasi menyeluruh baik dari tahanan teroris maupun persepsi masyarakat umum terhadap program tersebut sejak tahun 2006. Sebelum implementasi program berbasis ilmu perilaku pada tahun 2015, deradikalisasi disampaikan melalui debat kontra ideologi antara ulama yang diangkat dan tahanan teroris. Program kontra ideologi dengan sendirinya dianggap tidak efektif karena tingkat residivisme yang tinggi sehingga hanya diterima oleh sedikit penerima manfaat.

Program deradikalisasi Indonesia berfokus pada pelaksanaan diskusi keagamaan dengan ulama moderat yang ditunjuk dan metode ini mirip dengan yang digunakan oleh negara-negara tetangga lainnya di Asia Tenggara. Namun, program tersebut dikritik oleh masyarakat umum, dan tidak tersedianya catatan yang layak untuk tujuan evaluasi. Sehingga sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan secara yakin aspek-aspek apa saja yang efektif dari program tersebut dan aspek-aspek apa saja yang perlu ditingkatkan. Menurut sumber lain, program awal dilakukan

.....

melalui sistem trial and error, dengan tingkat residivisme sebagai ukuran keberhasilannya. Upaya serius menanggulangi terorisme, juga mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dari segi regulasi, implementasi di lapangan, serta organisasi dan sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk itu. Dapat dikatakan bahwa respon terhadap kejahatan teroris mengalami kemajuan, namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penerapan hukuman untuk menindak para pelaku terorisme sebagai salah satu penanggulangan tindak pidana terorisme agar mereka tidak melakukan tindakan terorisme.

Beranjak dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis, dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Deradikalisasi”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif) (Subagyo, 2004) . Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang (Mamudji, 2001) . Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Deradikalisasi Oleh Aparat Penegak Hukum

Tindak pidana terorisme menggambarkan tindakan kekerasan yang secara internasional dilarang, diwarnai oleh motivasi ideologi untuk menimbulkan rasa teror dalam masyarakat guna mempromosikan propaganda, tanpa memandang apakah pelaku bertindak atas nama pribadi atau negara. Tindak pidana sendiri merupakan konsep hukum, berbeda dengan terminologi “perbuatan jahat” (Crime/Verbrechen/misdaad) yang lebih melibatkan bidang kriminologi dan psikologis. Dalam kerangka ini, Djoko Prakoso merumuskan pengertian umum tentang kejahatan atau tindak pidana sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diberikan sanksi kepada pelanggar. Pentingnya aturan hukum dalam sebuah negara menjadi dasar bagi terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia, langkah serius dalam menangani ancaman terorisme ditempuh pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua tahun 2010. Pada waktu itu, didirikanlah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai lembaga yang berperan utama dalam upaya pemberantasan terorisme di negara ini. Selaras dengan peraturan presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT bertanggung jawab dalam mengoperasikan tugas beserta fungsinya dalam penanggulangan terorisme. Koordinasi BNPT dilakukan di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dengan tanggung jawab yang mulia, BNPT berperan dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi, serta bidang penindakan dan pembinaan kemampuan, tidak lupa

juga dalam kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan terorisme. Dalam menjalankan tugasnya, BNPT telah mengadopsi pendekatan soft approach yang bertumpu pada upaya-upaya yang lebih lunak namun efektif. Melalui pendekatan ini, BNPT merancang berbagai program yang mencakup deradikalisasi, kontra radikalisasi dan kesiapsiagaan nasional. Deradikalisasi, dalam pemahaman umum, merujuk pada usaha mengubah pandangan yang bersifat radikal menjadi pandangan yang lebih moderat. Sebelumnya, untuk mengatasi tantangan terorisme, Indonesia telah menyusun kerangka perangkat hukum nasional yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menghadapi berbagai kasus terorisme. Dalam peranannya sebagai lembaga yang mengurus isu terorisme, BNPT menjadi pusat penting dalam melakukan penganalisisan dan upaya untuk mengendalikan krisis. Sebagai fasilitas utama untuk Presiden, BNPT memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan serta tahap-tahap untuk menangani krisis, tidak terkecuali mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menangani ancaman terorisme.

Selain itu, BNPT juga mengemban tugas-tugas baru yang diakui dengan pengesahan UU 5/2018, yang memperluas cakupan tugas dan fungsi lembaga tersebut. Dalam situasi tindak pidana terorisme, peran BNPT menjadi sangat krusial sebagai Pusat Pengendalian Krisis. Fungsi Pusat Pengendalian Krisis ini memberikan fasilitas yang memungkinkan Presiden untuk merumuskan kebijakan serta mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani situasi krisis, termasuk dalam upaya pengerahan sumber daya yang diperlukan untuk menanggulangi aksi terorisme. UU 5/2018 memperkuat tugas dan fungsi BNPT dalam melawan gerakan radikal terorisme di Indonesia. Pencegahan tindak pidana terorisme diatur dalam UU 5/2018 yang meliputi Kesiapsiagaan Nasional Pasal 43 huruf B, Kontra Radikalisasi Pasal 43 huruf C dan Deradikalisasi Pasal 43 huruf D. UU 5/2018 memberikan landasan penting dalam hal pencegahan tindak pidana terorisme. Pasal 43 bagian A dari UU 5/2018 tersebut menguraikan tiga pendekatan penting dalam upaya pencegahan, yakni kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

Deradikalisasi ialah mekanisme terencana dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengubah pemahaman radikal terorisme menjadi pandangan yang lebih moderat atau menghilangkannya sama sekali. Fokus deradikalisasi adalah pada individu yang telah terpapar paham tersebut, termasuk tersangka, terdakwa, terpidana, serta mantan narapidana terorisme. Pemerintah berperan dalam melaksanakan deradikalisasi, bekerja sama dengan lembaga yang menangani isu terorisme. Pendekatan deradikalisasi melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait dan mengikuti tahap pengidentifikasian, penilaian, rehabilitasi, reedukasi, serta reintegrasi sosial. Upaya serupa juga diberikan untuk perorangan ataupun secara kolektif yang sudah terpapar paham radikal lewat pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan potensi kewirausahaan. Hal tersebut juga sebagaimana PP 77/2019 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 43B ayat (5) dan Pasal 43D ayat (7) UU 5/2018. Dalam PP 77/2019 disebutkan bahwa, Kesiapsiagaan Nasional dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait dibawah koordinasi Badan Nasional Pemberantasan Terorisme melalui:

1. Rapat Koordinasi;
2. Pertukaran data dan informasi; dan
3. Monitoring dan evaluasi.

Kesiapsiagaan Nasional, menurut PP 77/2019 ini, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparaturnya, perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. BNPT memegang peran sentral dalam mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang tersedia di bawah pemerintahan, termasuk Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya, guna

.....

melaksanakan tindakan pencegahan terorisme. Lebih dari itu, BNPT juga berfungsi sebagai lembaga yang menetapkan arah kebijakan dalam upaya mencegah radikalisme terorisme dengan penekanan pada efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, serta integrasi dan institusionalisasi yang kokoh. Dalam upaya mencegah penyebaran ideologi dan kelompok radikal serta terorisme, BNPT mengadopsi pendekatan strategis yang meliputi sosialisasi, intelijen pencegahan, dan penyelenggaraan pelatihan. Sebagai lembaga yang berwenang, BNPT menjadi pionir dalam memimpin pendekatan berbasis edukasi dan keterlibatan yang efektif dalam mengatasi ancaman terorisme di Indonesia. Saat ini, fokus utama Pemerintah dalam upaya menanggulangi terorisme di Indonesia adalah melalui pendekatan pencegahan yang dilakukan dengan kebijakan halus (soft approach). Dalam kerangka ini, upaya pencegahan ditujukan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme sebelum merembet dan mempengaruhi masyarakat luas. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh paham radikal terorisme, dengan mendorong partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat dalam rangka mencegah aksi terorisme.

Dalam pandangan umum, beragam penelitian dan karya tulis mengungkapkan bahwa upaya untuk menanggulangi terorisme memiliki tiga dimensi utama, yakni pendekatan preemtif/preventif, represif, dan rehabilitatif/integratif. Pendekatan preemtif, yang berkaitan dengan pencegahan dini, bertujuan untuk menghapuskan niat dan rencana individu terhadap kegiatan terorisme. Pendekatan preventif lebih mengarahkan usaha pada mengurangi peluang individu terlibat dalam tindakan terorisme. Di sisi lain, pendekatan represif fokus pada penanganan dan penegakan hukum langsung terhadap tindakan terorisme. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif/integratif melibatkan usaha deradikalisasi dalam bidang agama dan aspek sosial-psikologis, dengan tujuan mengarahkan eks pelaku terorisme keproses reintegrasi sosial yang memungkinkan mereka berkontribusi kembali dalam masyarakat. Presiden Joko Widodo dengan tegas menekankan perlunya pendekatan holistik dalam menangani terorisme, yang mencakup aspek sosial-budaya, pendidikan, dan agama, melampaui kerangka keamanan dan hukum. Dengan melakukan berbagai tindakan implementatif, BNPT berperan aktif dalam mengurangi insiden tindak pidana terorisme di Indonesia.

Densus 88 sebagai Kesatuan khusus yang menangani kasus terorisme di Indonesia di bawah kendali Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang merupakan salah satu satuan khusus yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia, yaitu lewat Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003. Secara Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , Pasal 15 ayat (1), menyebutkan:

(1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Densus 88 dari struktur organisasinya memiliki empat pilar pendukung operasional setingkat sub-detasemen dan disetiap sub-densus terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88, dimana setiap subdetasemen dan unit-unit tersebut memiliki wewenang dan tugasnya masing-masing. Densus 88 sebagai satuan khusus POLRI yang khusus bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki wewenang yang sama dengan anggota kepolisian lainnya seperti pada Pasal 16 Ayat (1) UU 2/2002 diatas kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan ataupun melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan seperti dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b, ataupun membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, hal-hal lain yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) UU 2/2002. Pasal 16 Ayat (1) huruf (l) berisikan tentang polri oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum. Lebih jelasnya Pasal 16 Ayat (1) huruf l berbunyi “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Ketentuan dalam pasal ini memberikan peluang kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang tidak tertulis dalam ketentuan hukum namun harus memperhatikan unsur “bertanggung jawab” dengan kata lain undang-undang memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.

Densus 88 dalam menangani tindak pidana terorisme berdasar pada UU 5/2018. UU 5/2018 menggunakan kebijakan hukum pidana khusus, tetapi dalam penerapannya ditafsirkan sebagai kebijakan hukum pidana umum oleh sebab itu penyelidikan dan penyidikannya menjadi kewenangan Polri. Densus 88 didirikan sebagai bagian dari respon makin berkembangnya ancaman teror dari organisasi yang merupakan bagian dari jaringan Al Qaeda, yakni; Jama'ah Islamiyah (JI) Jaringan teror itu kini kian merebak dan semakin merajalela menebarkan aksi brutalnya. Pantaslah jika pemerintah Indonesia, yang merupakan tujuan teror itu, membentengi diri dengan membentuk pasukan khusus antiteror. Densus dirancang sebagai unit anti teroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 di pusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 400 personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit anti teror yang disebut Densus 88, kurang lebih beranggotakan 45-75 orang, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas.

Fungsi dan Peran Densus 88 adalah memeriksa laporan aktivitas teror, melakukan penangkapan kepada personel atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Densus 88 dalam menangani aksi kekerasan terorisme, seperti penangkapan gembong pelaksana peledakan bom Bali I dan bom Bali II, menumpas kelompok teroris yang ada di Solo, Temanggung, Poso dan lain sebagainya. Akan tetapi, dari kesuksesan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme, banyak dari

kalangan masyarakat, politikus, para ulama, bahkan menteri hukum dan HAM pun ikut mengeluhkan sistem kerja Densus 88 karena dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia, seperti menembak mati orang yang belum tentu terbukti sabagai tersangka kelompok terorisme. Namun di sisi lain, keberhasilan Densus 88 dalam memberantas aksi terorisme juga tidak sedikit mendapat apresiasi baik dari para praktisi hukum maupun organisasi kemasyarakatan. Terbukti sejak resmi didirikan, Densus 88 telah berhasil menangkap sebanyak 850 teroris selama kurun waktu 13 (tiga belas) tahun. Data terakhir menyebutkan, sekitar 245 orang telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan 126 orang masih berada di LP. Dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme, Densus 88 telah menewaskan 54 orang tersangka terorisme, termasuk teroris legendaris macam Noordin M. Top dan Dr. Azhari. Sekitar 10 (sepuluh) orang teroris mati karena mereka terbunuh sebagai pelaku bom bunuh diri (suicide bombing).

Setiap memasuki rumah atau pekarangan, penyitaan dan pembatasan kemerdekaan seseorang harus dilakukan dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Jika tidak polisilah yang melanggar hukum sehingga dapat dituntut sesuai aturan yang berlaku. Disatu sisi, adanya Dekresi dalam penanganan tindakan terorisme ditunjukkan oleh anggota Densus 88 dalam melaksanakan berbagai operasi, terutama yang sempat diliput oleh media televisi secara langsung. Dalam melakukan tugas dan wewenangnya Densus 88 berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dari setiap tindakan dan aktifitasnya, yaitu berpijak pada UU 5/2018. Peraturan perundang-undangan telah memberikan arah terhadap kewenangan dari Kepolisian cq. Densus 88 dalam melakukan tugasnya dilapangan dan sejumlah keberhasilan sudah mereka dapatkan dan hal tersebut tidak didapat dengan mudah. Berhadapan dengan teroris yang aksinya sangat rapi, terencana dan terstruktur, maka Densus 88 pun berupaya untuk mengimbangi pergerakan tersebut. Akan tetapi mereka juga menghadapi kendala-kendala lain dilapangan, hal ini nampak dari beberapa rekam foto yang diabadikan dalam buku Petrus Celose. Beberapa hasil rekam foto pun dapat menggambarkan situasi sulitnya tugas Densus 88 dilapangan, diantaranya saat penangkapan Dr. Azhari Husin di Batu Malang Jawa Timur dan berbagai penangkapan teroris berikut dengan sejumlah barang bukti berupa bom yang sudah meledak maupun hasil pencarian dilapangan. Dalam upaya mereka melacak kadang terdapat kendala, dimana target yang sudah mereka ketahui alur pergerakannya dari informan yang melakukan tugas intelejen, ternyata berhari-hari diintai, para teroris tidak melewati alur yang disampaikan informan, bahkan melenceng jauh dari perkiraan. Contoh penanganan kasus yang cukup komprehensif yaitu dalam penanganan Konflik POSO. mengungkap sejumlah kasus dengan menangkap sejumlah tersangka, menyita ratusan barang bukti berupa senjata, amunisi, bom dan bahan peledak ilegal.

Para aparat yang ditugaskan terjun dalam mengusut kasus ini, dimana kental dengan keterlibatan Teroris, memerlukan personel yang memiliki jiwa avonturir, hoby bekerja keras, tidak berorientasi materi dan yang penting memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi Polri. Kriteria berikutnya adalah kemampuan yang telah teruji di bidang penyidikan. Dengan faktor resiko yang dihadapi sangat tinggi, bersentuhan dengan jaringan terorisme yang sudah bertahun-tahun beroperasi dan menguasai Poso dan dengan jaringan dukungan massa yang cukup kuat merupakan tekanan moril terhadap para personil, termasuk adanya penembakan terhadap para personil. Akan tetapi ditengah berbagai situasi yang terjadi dilapangan, Anggota (Komisi Kepolisian Nasional) Adrianus Meliala mengatakan keberhasilan Densus 88 Anti teror Polri dalam penggerebekan terduga teroris di Ciputat merupakan sebuah prestasi. Meskipun para teroris tertembak mati. Dari penuturan Adrianus Meliala, yang menyatakan bahwa, "Densus berhasil melakukan penggerebekan pada waktu yang tepat sehingga tujuh orang terduga teroris bisa digerebek pada waktu yang sama." Ditambahkannya pula bahwa penggerebekan sudah pasti

.....

dilakukan pada waktu dan tempat yang ideal. Karena itu, dalam penggerebekan seringkali terjadi perlawanan sehingga ada pihak yang terluka, bahkan tewas. Menurut Adrianus, Densus 88 sebagai bagian dari institusi Polri sebagai penegak hukum, sangat berharap terduga teroris dapat ditangkap dalam keadaan hidup sehingga bisa didapat keterangan mengenai jaringan penyebar teror itu. Adrianus mengatakan hingga saat ini Densus 88 dan institusi Polri telah berhasil menangkap 960 terduga teroris yang akhirnya diproses secara hukum. Sedangkan terduga teroris yang tewas dalam operasi Densus 88 sebanyak 45 orang. Jumlah yang tewas itu banyak atau tidak kan relatif. Namun, jumlah yang tewas tidak sampai lima persen dari total terduga teroris yang ditangkap hidup-hidup. Meskipun memuji hasil kerja Densus 88, Adrianus mengatakan Kompolnas sebagai pengawas eksternal akan mengecek apakah tewasnya keenam terduga teroris itu disebabkan penggerebekan yang berlebihan atau tidak.

Banyak yang berpendapat bahwa Densus 88 cukup berhasil memerangi kejahatan terorisme dilihat dari semakin menurunnya angka teror bom. Bahkan banyak negara yang memberi acungan jempol atas keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memerangi gerakan terorisme. Meskipun demikian, kinerja Densus 88 bukan berarti tanpa celah. Salah satu indikasi terlihat dari munculnya wacana dan desakan pembubaran Densus 88 yang dikemukakan oleh beberapa organisasi masyarakat Islam seperti MUI dan ISAC. Wacana pembubaran Densus 88 muncul sebagai respons atas tindakan Densus 88 yang dianggap sudah melewati batas dalam upaya penegakan hukum. Densus 88 dibubarkan karena dinilai islamofobia dan menjadikan aksi terorisme sebagai komoditas semata. Keinginan sejumlah pihak tersebut, menurutnya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Tindakan terorisme merupakan sebuah ancaman nyata sehingga mampu membahayakan kedaulatan berbangsa dan bernegara. Dengan semangat cinta Tanah Air (nasionalisme), ideologi kekerasan akan tertolak dengan sendirinya, hal tersebut perlu dijaga dan dirawat untuk menangkal paham terorisme.

Menurut Romly Atmasasmita bahwa dalam menghadapi terorisme di Indonesia harus mempertimbangkan latar belakang filosofis, sosiologis dan yuridis. Oleh karenanya diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang memiliki visi dan misi serta terkandung prinsip-prinsip hukum yang memadai, sehingga dapat dijadikan penguat bagi landasan hukum yang bekerjanya sistem peradilan pidana, dimulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dan diperlukan masyarakat dan bangsa Indonesia, baik pada masa sekarang maupun pada masa mendatang dan sekaligus dapat mencerminkan nilai-nilai yang berlaku universal dan diakui masyarakat internasional. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan strategis dalam penanggulangan tindak pidana terorisme terletak pada kebijakan penanggulangan yang sensitif, inilah yang tidak dipenuhi oleh kebijakan penal dalam penanggulangan perbuatan terorisme, karena kebijakan penal merupakan kebijakan parsial, represif dan simptomik.

Menurut penulis upaya penanggulangan terorisme selama ini telah membuahkan pengalaman berharga bagi seluruh pemangku kepentingan maupun masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai kelemahan dalam penanggulangan terorisme, khususnya dalam penegakan hukumnya telah menunjukkan bahwa UU 5/2018 belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya. Upaya-upaya penanggulangan secara penal pada kenyataannya belum dapat menghentikan gerakan terorisme di Indonesia dan sampai sekarang teror, teroris dan terorisme masih mengancam keamanan nasional. Hal ini disebabkan lemahnya payung hukum, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta masih lemahnya kualitas aparat penegak hukum. Kondisi ini merupakan permasalahan yang harus dipecahkan dan diselesaikan oleh seluruh komponen bangsa secara bersama-sama. Terkait pencegahan terorisme di dunia maya dapat

dilakukan melalui upaya peningkatan sarana dan pra-sarana berupa pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kontra radikalisme melalui media digital. Namun demikian hal ini belum mampu terwujud dengan baik, mengingat masih cukup banyaknya kasus terorisme yang menggunakan sarana kemajuan teknologi digital saat ini.

Penulis berpendapat penerapan hukum pidana dan deradikalisasi adalah dua pendekatan penting dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Berdasarkan teori penegakan hukum pidana memberikan efek jera dan mencegah aksi terorisme lebih lanjut, sementara deradikalisasi membantu memulihkan pelaku terorisme dan mencegah mereka kembali ke jalan kekerasan. Keduanya harus berjalan beriringan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Sedangkan penerapan hukum pidana dalam menanggulangi terorisme melalui pendekatan deradikalisasi oleh aparat penegak hukum dapat ditinjau dari dua teori utama, teori keadilan dan teori kemanfaatan. Hukum pidana berperan dalam memberikan sanksi bagi pelaku terorisme, sementara deradikalisasi bertujuan untuk mengubah keyakinan dan perilaku individu yang terpapar radikalisme, sehingga dapat dianggap sebagai upaya preventif.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak terorisme melalui pendekatan deradikalisasi di Indonesia dilakukan melalui undang-undang yang spesifik, seperti UU 5/2018, UU 9/2013 dan Perpres 46/2010. Pencegahan tindak pidana terorisme diatur dalam UU 5/2018 mengenai deradikalisasi terdapat dalam Pasal 43 huruf D. UU 5/2018 memberikan landasan penting dalam hal pencegahan tindak pidana terorisme melalui pendekatan deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan mekanisme terencana dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengubah pemahaman radikal terorisme menjadi pandangan yang lebih moderat atau menghilangkannya sama sekali. Fokus deradikalisasi adalah pada individu yang telah terpapar paham tersebut, termasuk tersangka, terdakwa, terpidana, serta mantan narapidana terorisme. Pemerintah berperan dalam melaksanakan deradikalisasi, bekerja sama dengan lembaga yang menangani isu terorisme. Pendekatan deradikalisasi melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait dan mengikuti tahap pengidentifikasian, penilaian, rehabilitasi, reedukasi, serta reintegrasi sosial. Upaya serupa juga diberikan untuk perorangan ataupun secara kolektif yang sudah terpapar paham radikal lewat pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan potensi kewirausahaan. Hal tersebut juga sebagaimana PP 77/2019 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43D ayat (7) UU 5/2018. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia melalui pendekatan deradikalisasi menitikberatkan pada upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dengan cara mengubah keyakinan dan perilaku ekstremis individu atau kelompok. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisir potensi ancaman terorisme dari dalam lembaga pemasyarakatan dan membantu narapidana teroris menjadi anggota masyarakat yang produktif dan moderat. Hal ini sesuai dengan teori keadilan, teori kepastian, teori efektivitas dan kemanfaatan hukum. Program deradikalisasi merupakan upaya mengubah keyakinan dan perilaku ekstremis melalui berbagai pendekatan seperti pendidikan, konseling dan reintegrasi sosial. Pentingnya aturan hukum dalam sebuah negara menjadi dasar bagi terwujudnya keadilan dan kepastian dalam masyarakat.

Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana terorisme melalui pendekatan deradikalisasi oleh aparat penegak hukum. BNPT bertanggung jawab dalam mengoperasikan tugas beserta fungsinya dalam penanggulangan terorisme. Koordinasi BNPT dilakukan di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dengan tanggung jawab yang mulia, BNPT berperan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan

deradikalisasi, serta bidang penindakan dan pembinaan kemampuan, tidak lupa juga dalam kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan terorisme. Dalam menjalankan tugasnya, BNPT telah mengadopsi pendekatan soft approach yang bertumpu pada upaya-upaya yang lebih lunak namun efektif. Melalui pendekatan ini, BNPT merancang berbagai program yang mencakup deradikalisasi, kontra radikalisme dan kesiapsiagaan nasional. Deradikalisasi dalam pemahaman umum, merujuk pada usaha mengubah pandangan yang bersifat radikal menjadi pandangan yang lebih moderat. Dalam peranannya sebagai lembaga yang mengurus isu terorisme, BNPT menjadi pusat penting dalam melakukan penganalisisan dan upaya untuk mengendalikan krisis. Sebagai fasilitas utama untuk Presiden, BNPT memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan serta tahap-tahap untuk menangani krisis, tidak terkecuali mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menangani ancaman terorisme. BNPT memegang peran sentral dalam mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang tersedia di bawah pemerintahan, termasuk Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya, guna melaksanakan tindakan pencegahan terorisme. Lebih dari itu, BNPT juga berfungsi sebagai lembaga yang menetapkan arah kebijakan dalam upaya mencegah radikalisme terorisme dengan penekanan pada efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, serta integrasi dan institusionalisasi yang kokoh. Dalam upaya mencegah penyebaran ideologi dan kelompok radikal serta terorisme, BNPT mengadopsi pendekatan strategis yang meliputi sosialisasi, intelijen pencegahan dan penyelenggaraan pelatihan. Sebagai lembaga yang berwenang, BNPT menjadi pionir dalam memimpin pendekatan berbasis edukasi dan keterlibatan yang efektif dalam mengatasi ancaman terorisme di Indonesia. Dalam melakukan tugas dan wewenanganya Densus 88 berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dari setiap tindakan dan aktifitasnya, yaitu berpijak pada UU 5/2018. Penerapan hukum pidana dan deradikalisasi adalah dua pendekatan penting dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Penegakan hukum pidana memberikan efek jera dan mencegah aksi terorisme lebih lanjut, sementara deradikalisasi membantu memulihkan pelaku terorisme dan mencegah mereka kembali ke jalan kekerasan. Keduanya harus berjalan beriringan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Hal tersebut sesuai dengan teori keadilan, teori penegakan dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Apeldoorn, L. J. Van. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 26, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
- Arief, Barda Nawawi. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan, Semarang, Pustaka Magister, 2019.
- Atmasasmita, Romli. Perbandingan Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Bunga, Dewi. Prostitusi Cyber Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional, Denpasar: Udayana University Press, 2012.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____. (2). Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- E.Y.Kanter, dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Stora Grafika, 2002.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2015.
- Friedrich, Carl Joachim. Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia,
-

2004.

- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana, Jakarta, CV Artha Jaya.1984.
- Harahap, Yahya. Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet.Kedua, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Renggang Education, 2012.
- Kansil, C.S.T. dan Christine. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2007.
- Keraf, Sonny. Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta, Prenada Media, 2013.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Prenada Media, 2010.
- Poerdaminto. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologis dalam Konteks KHUP, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana Materiil, Jilid II, Jogjakarta, Kurnia Kalam, 2005.
- Prayitno, Kuat Puji. Restorative Justice, Purwokerto, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Eresco, 1986.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993.
- Rizky, Rudi (ed). Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008.
- Rusianto, Agus. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Prenada Media, 2016.
- S., Bassar, M. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung, Remadja Karya, 1984.
- Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
- Salman, H.R Otje. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung, PT. Refika Aditama, 2010.
- Saraswati, Rika. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana 1, Bandung, CV Armico, 1990.
- Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- Simamora, Sampur Dongan dan Mega Fitri Hertini. Hukum Pidana Dalam Bagan, Pontianak, FH Untan Press, 2015.
- Simons. Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung, Pioner Jaya, 1992.
- Siswosoebroto, Koesriani. Pendekatan baru dalam Kriminologi, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.
- Sjawie, Hasbullah F. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Prenada Media, 2015.

- Soekanto, Soerjono (1). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 1982.
 _____ (2). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984.
 _____ (3). Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 1990.
 _____ (4). Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
 _____ (5). Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soesilo, R. KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1995.
- Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sudarsono. Kamus Hukum, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sunarso, Siswanto. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Supeno, Hadi (1). Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Semarang, Universitas Diponegoro, 2006.
 _____ (2). Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2010.
- Sutedjo, Wagiaty dan Melani. Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama, 2013.
- Wahid, Eriyantouw. Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Widodo. Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2017.
- Yusuf, Anas. Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri, Jakarta, Universitas Trisakti, 2016.
- Ziauddin, Sardar. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung, Mizan, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UD NRI Tahun 1945.

KUHP.

KUHAP.

- Indonesia, Undang-Undang Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- _____, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- _____, Undang-Undang Peradilan Umum, UU Nomor 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.
- _____, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-

-
- 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.
- ____, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.
- ____, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.
- ____, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- ____, Undang-Undang Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.
- ____. Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- ____. Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, PERJAK Nomor 15 Tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.
- ____. Peraturan Kepolisian Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, PERPOL Nomor 8 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.
- C. Artikel, Harian, Majalah, Jurnal
- Andriyanti, Eka Fitri. “Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Education and development, Vol.8, No.4, 2020.
- Arief, Hanafi. Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Al’Adl, Volume 10, Nomor 2, Juli 2018.
- Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No.1, 2009.
- Fikri. “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1 Edisi 02, 2013.
- Johnstone dan Van Ness. The Meaning of Restorative Justice, (Bangkok-Thailand: Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, 2005.
- Putri, Nella Sumika. “Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, Soumatera Law Review, Vol.4, No.1, 2021.
- Rozi, Mumuh. M. “Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.1, No.2, 2017.
- Tampoli, Daniel Ch. M. “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana”, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV, No.2, Februari 2016.
- Ubwarin, E. “Penegakan hukum yang dilakukan oleh polair Polda Maluku”, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol.2, No.1, 2018.
- Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia’, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. 2, Agustus 2010.
- D. Putusan Pengadilan
- Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm.
-